



Media: Harian Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 05 September 2017

Halaman: 9

**HUNIAN VERTIKAL**

## Apartemen Harus Sediakan 20% untuk MBR

UMBULHARJO—Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja, Antonius Fokki Ardianto mengingatkan agar pengelola rumah susun komersial atau apartemen menyediakan 20% dari total luas lahan yang dibangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurutnya, kewajiban itu sudah tertuang dalam Perda No.2/2016 tentang Rumah Susun. "Semangat Perda Rumah Susun adalah menyediakan hunian bagi MBR di tengah sempitnya lahan perkotaan dan di tengah mendesaknya kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat Jogja," kata' Fokki, Selasa (4/9).

Saat ini Pemerintah Kota Jogja sudah mengeluarkan izin untuk dua apartemen, yakni Apartemen Sindunegaran Palace di Bumijo, Jetis dan Joglo Apartemen di Jalan Lowanu, Mergangan. Kedua apartemen itu kini dalam proses pembangunan. Fokki mengatakan jika pengelola apartemen tidak menyediakan 20% untuk MBR bisa terancam sanksi.

Fokki juga meminta masyarakat mengawasinya terkait dengan kewajiban 20% untuk MBR, karena jika tidak, ia khawatir maraknya pembangunan apartemen keluar dari semangat awal penyusunan Perda, "Khawatir terjadi kongkalikong untuk menyiasati moratorium hotel," ujar Fokki yang juga politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Dalam Perda Rumah Susun, kewajiban pengelola apartemen untuk menyediakan 20% bagi MBR tidak dibatasi harus di dalam kompleks apartemen, namun boleh di luar area apartemen, selama masih dalam wilayah Kota Jogja. Adapun sanksi yang tidak mengindahkan aturan tersebut berupa sanksi administrasi mulai dari peringatan, penghentian sementara proses pembangunan, pencabutan IMB, sampai pencabutan laik fungsii.

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kota Jogja, Setiyono menyatakan sebelum instansinya mengeluarkan IMB untuk apartemen, pihaknya sudah meminta pengelola apartemen membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan 20% bagi MBR. "Sudah disanggupi lewat pernyataan tertulis, nanti akan kami cek," ujar Setiyono.

Tim pengawasan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal juga terus mengawasi proses pembangunan apartemen untuk memastikan kesesuaian dengan izin yang diajukan. Jika dalam perjalannya nanti ada ketidaksesuaian dengan surat pernyataan, pihaknya tidak akan memproses izin operasional, bahkan bisa mencabut IMB-nya.

Setiyono menambahkan kewajiban pengelola apartemen menyediakan 20% bagi MBR sebagaimana tertuang dalam Perda dan Peraturan Wali Kota atau Perwal tidak dijelaskan harus warga Jogja. Ke depan, pihaknya akan mengusulkan revisi Perwal agar kewajiban pengelola apartemen itu dihususkan bagi warga Kota Jogja. (*Ujang Hasanudin*)

Irs

<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Segera
<input checked="" type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Biasa

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005